



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

## **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 117.A TAHUN 2010**

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN NAMA-NAMA GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) CALON PENERIMA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) TAHAP KEDUA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam penyaluran penerimaan bantuan modal usaha kepada petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) guna mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan di perdesaan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditetapkan Nama-nama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Calon Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahap Kedua Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
  - b. bahwa Gapoktan yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Penerima Dana BLM guna Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-nama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Calon Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahap Kedua Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan



4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 29/Permentan/OT. 140/3/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2008;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3045/Kpts/CT.140 /9/2010 tentang Penetapan Nama Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahap Kedua Tahun 2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Nama-nama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Calon Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahap Kedua Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Nama-nama Gapoktan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebagai berikut :





- a. mempunyai badan pengurus yang dipilih secara demokrasi oleh semua anggota;
- b. lokasi Gapoktan berada pada Desa miskin sesuai dengan kriteria;
- c. memiliki usaha tani yang jelas;
- d. memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis;
- e. mempunyai struktur kepengurusan yang aktif;
- f. telah dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- KETIGA : Gapoktan Penerima Dana BLM dalam kegiatan pengelolaan dana dan usaha agribisnis tetap berpedoman pada petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Pos Anggaran Program Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 8 November 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kepala BP4K	
Kabag. Hukum & Orgs	





**Tembusan :**

1. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Pengurus Gapoktan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 117.A TAHUN 2010  
 TANGGAL : 8 November 2010.

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN NAMA-NAMA GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) CALON PENERIMA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) TAHAP KEDUA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010.

NO.	DESA	KECAMATAN	NAMA GAPOKTAN	NAMA PENGURUS	KET.
1.	Gamlamo	Ibu	Masigaro	Amir Djama : Ketua Rusni Hj. Fataha: Sekretaris Salbia Ishak : Bendahara	
2.	Kie Ici	Ibu	Marimoi	Nonce Datang : Ketua Nelci Okono : Sekretaris Milka Aniky : Bendahara	
3.	Tahafo	Ibu	Ake Guraci	Nursa Sidik : Ketua Nur'ain Ade : Sekretaris Rohani Bessy : Bendahara	
4.	Borona	Ibu Utara	Mandiri	Raffles Saibele : Ketua Debora Buka : Sekretaris Yokbet Pali : Bendahara	
5.	Gamkonora	Ibu Selatan	Maku Simete Sagaro	Yalid Kace : Ketua Ade Raja : Sekretaris Ramna Muksin : Bendahara	
6.	Baru	Ibu Selatan	Marimoi	Obet Dedeng : Ketua Mith Luang : Sekretaris Yook Lasa : Bendahara	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 29/11-10
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	 29/11-10
Kepala BP4K	 29/11-10
Kabag Hukum & Orgs.	 29/11-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
 NAMTO H. ROBA